

PERJANJIAN KERJASAMA SERVICE**ANTARA****PT. MULTI SPUNINDO JAYA TBK****DENGAN****PT. ASRI MITRA JAYA**

Nomor : 005/PKS/MSJ-AMJ/I/2025

Nomor : PKS/0011/AMJ/SDA/I/2025

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (13 – 1 – 2025). Perjanjian Kerjasama Service (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat dan di tanda tangani oleh pihak-pihak :

1. **PT. Multi Spunindo Jaya, Tbk** suatu perusahaan yang berkedudukan dan berkantor di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini diwakili oleh **Sasongko Basuki** yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, selanjutnya dalam Perjanjian ini akan disebut juga sebagai “PIHAK PERTAMA”.
2. **PT. ASRI MITRA JAYA** Cabang Taman yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Taman No.147 Sidoarjo (“selanjutnya disebut “Perseroan”), dalam hal ini diwakili oleh **Bpk. Rudy Kristanto** yang bertindak dalam jabatannya selaku Branch Manager Perseroan, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”

Menerangkan Terlebih Dahulu

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha manufaktur non wovens bermaksud untuk menyerahkan kepercayaan untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan Kendaraan Bermotor – merk Toyota yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dibidang distribusi Kendaraan Bermotor merk Toyota, maupun untuk perbaikan dan/atau pemeliharaannya.
- Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju untuk dilakukannya kerjasama di dalam hal perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk masing-masing mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah

1. "Kendaraan Bermotor", yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan roda empat dengan merk Toyota.
2. "Surat Perintah Kerja (SPK)", yang dimaksud dengan Surat Perintah Kerja (SPK) adalah surat-surat yang berisi perintah untuk pengerjaan perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
3. "Perintah Kerja Bengkel (PKB)", yang dimaksud dengan Perintah Kerja Bengkel (PKB) adalah surat-surat yang dibuat oleh PIHAK KEDUA untuk pengerjaan perbaikan dan/atau pemeliharaan kendaraan Bermotor PIHAK PERTAMA berdasarkan kepada SPK yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
4. "Term Of Payment (TOP)", yang dimaksud dengan Term Of Payment (TOP) adalah jangka waktu pembayaran yang dikenakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan atas SPK perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor milik PIHAK PERTAMA yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.
5. 'Perbaikan, yang dimaksud dengan Perbaikan adalah biaya yang timbul meliputi jasa, spare parts dan material atau bahan dalam perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor milik PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan Kerjasama

1. PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menyerahkan dan mempercayakan perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima kepercayaan tersebut dan akan melaksanakan perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor milik PIHAK PERTAMA berdasarkan kepada Perjanjian ini dan Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA ataupun wakilnya yang telah diberikan wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut.

Pasal 3

Perbaikan-Perbaikan

1. PIHAK KEDUA melaksanakan perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor PIHAK PERTAMA untuk tujuan membantu PIHAK PERTAMA di dalam perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor PIHAK PERTAMA berdasarkan buku service (perawatan kendaraan yang dikeluarkan oleh produsen Kendaraan Bermotor tersebut) yang ada di masing-masing kendaraan atau berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA atau wakilnya yang telah diberikan wewenang untuk pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut.

Pasal 4

Daftar Kendaraan Bermotor

1. Daftar Kendaraan Bermotor milik PIHAK PERTAMA, yang mencakup Type Kendaraan Bermotor, tahun pembuatan, nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin Kendaraan Bermotor yang akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan perbaikan dan/atau pemeliharaan akan dicantumkan sebagai lampiran pada Perjanjian ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan di dalam Perjanjian ini.
2. Setiap pengurangan dan/atau penambahan Kendaraan Bermotor, dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan mengganti dan menyerahkan daftar lampiran perubahan Kendaraan Bermotor yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA tidak akan menerima dengan alasan apapun juga, apabila PIHAK PERTAMA menyerahkan Kendaraan Bermotor untuk dilakukan perbaikan dan/atau pemeliharaan, dimana Kendaraan Bermotor tersebut tidak terdapat dalam lampiran daftar Kendaraan Bermotor pada Perjanjian ini.

Pasal 5

Penyerahan Kendaraan Bermotor

1. Penyerahan Kendaraan Bermotor milik PIHAK PERTAMA yang akan dilakukan perbaikan dan/atau pemeliharaan oleh PIHAK KEDUA, harus dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA tidak akan menerima dengan alasan apapun juga Kendaraan Bermotor yang tidak dilengkapi Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau yang tidak disetujui dan/atau tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA akan membuat dan menyerahkan tembusan Perintah Kerja Bengkel (PKB) kepada PIHAK PERTAMA sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor tersebut telah dan disetujui untuk dilakukan perbaikan dan/atau pemeliharaan oleh PIHAK KEDUA dan sekaligus tembusan PKB tersebut sebagai bukti pengambilan Kendaraan Bermotor apabila Kendaraan Bermotor tersebut sudah selesai dilakukan perbaikan.

Pasal 6

Biaya Perbaikan dan/atau Pemeliharaan

1. Biaya atas Perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor akan disesuaikan dengan daftar tabel harga nilai bahan harga suku cadang (material / bahan) yang berlaku pada PIHAK KEDUA (apabila PIHAK PERTAMA menyetujui untuk dilakukan penggantian suku cadang).
2. Biaya Perbaikan dan harga suku cadang (material/bahan) dapat sewaktu-waktu berubah, disesuaikan dengan fluktuasi Rupiah terhadap Dollar, kebijaksanaan

pemerintah di dalam bidang moneter, ataupun keadaan Force Majure (keadaan memaksa) dan atau kebijaksanaan yang diputuskan dan diberlakukan oleh Management PIHAK KEDUA berdasarkan pertimbangan PIHAK KEDUA sendiri.

3. Biaya Jasa perbaikan atau pemeliharaan diskon 10% dan harga suku cadang diskon 2.5% (tidak berlaku untuk pembelian suku cadang saja dan tidak berlaku program diskon lainnya) diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
Batas Nilai / Harga Perbaikan
Dan Persetujuan Estimasi Biaya

1. PIHAK KEDUA akan memberikan batas nilai maksimum biaya Perbaikan dan/atau pemeliharaan atas perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor PIHAK PERTAMA atau sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk setiap unit Kendaraan Bermotor **atau atas kondisi tertentu biaya berdasarkan persetujuan** kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan membuatkan estimasi biaya dan pengecekan terhadap Kendaraan Bermotor milik PIHAK PERTAMA terlebih dahulu, sebelum Perbaikan dan/atau pemeliharaan dilakukan dan diberikan terhadap Kendaraan Bermotor tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberitahukan PIHAK PERTAMA estimasi biaya atas Perbaikan perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor PIHAK PERTAMA agar PIHAK PERTAMA dapat menyetujui dan dapat menolaknya.
3. Apabila PIHAK PERTAMA menyetujui estimasi biaya pemeliharaan dan/atau perbaikan Kendaraan Bermotor, maka PIHAK PERTAMA wajib untuk memberikan persetujuannya baik melalui lisan dan/atau tulisan kepada PIHAK KEDUA. Dalam hal persetujuan estimasi yang di buat oleh PIHAK KEDUA diperlukan suatu tanda tangan persetujuan dari PIHAK PERTAMA, maka lembar estimasi biaya yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dapat disusulkan kemudian.
4. Apabila PIHAK PERTAMA menolak estimasi biaya pemeliharaan dan/atau perbaikan Kendaraan Bermotor, maka perbaikan atas Kendaraan Bermotor yang diminta oleh PIHAK PERTAMA tidak dapat diberlakukan.
5. Batas nilai maksimum biaya Perbaikan sebagaimana tercantum dalam Ayat 1 diatas merupakan juga batas maksimal tagihan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Apabila tagihan telah akan melewati batas maksimal tersebut, PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk melakukan pembayaran dan/atau uang muka sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari jumlah tagihan tersebut terlebih dahulu. Apabila PIHAK PERTAMA belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar atau melunasi tagihan atas biaya Perbaikan Kendaraan Bermotor, maka PIHAK KEDUA untuk sementara menghentikan seluruh pekerjaan Perbaikan Kendaraan Bermotor sampai dengan dilunasi dan/atau dilaksanakannya kewajiban PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Pengalihan Perjanjian

Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada pihak ketiga lain, kecuali apabila salah satu pihak memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, dan pihak lainnya tersebut memberikan persetujuan secara tertulis kepada pihak yang ingin mengalihkan Perjanjian ini.

Pasal 9

Penyerahan / Pengembalian Kendaraan Bermotor

1. PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara lisan, segera setelah pengerjaan perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor milik PIHAK PERTAMA telah selesai dilaksanakan.
2. PIHAK KEDUA memberikan garansi atas perbaikan dan/atau pemeliharaan selama 15 (Lima Belas) hari atau 1.000 (Seribu) Km untuk reparasi, 1 (satu) bulan untuk Overhaul Engine dan 3 (Tiga) bulan untuk pengecatan yang mulai terhitung sejak Kendaraan Bermotor selesai diperbaiki dan di serah terimakan kepada PIHAK PERTAMA.
3. Setelah lewat 3 (Tiga) hari pemberitahuan secara lisan sesuai Ayat 1 di atas, PIHAK PERTAMA belum dapat mengambil Kendaraan Bermotor ditempat PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA akan memberikan dan/atau menyerahkan Kendaraan Bermotor kepada PIHAK PERTAMA, berdasarkan kepada penyerahan bukti PKB yang sudah dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA kartu pengambilan Kendaraan Bermotor yang telah diterbitkan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat Kendaraan Bermotor diserahkan oleh PIHAK PERTAMA untuk dilakukan perbaikan kepada PIHAK KEDUA.
5. Memberikan layanan antar jemput untuk mobil milik PIHAK PERTAMA guna keperluan perawatan berkala dan dilakukan oleh petugas yang dilengkapi APD (alat pelindung diri) memiliki sim dan mematuhi standart yang berlaku
6. Memberikan jaminan terhadap kendaraan yang di ambil , jika terjadi kecelakaan ketika perjalanan antar jemput PIHAK PERTAMA, maka biaya perbaikan akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Pembayaran

1. PIHAK KEDUA akan membuat / menerbitkan bukti pembayaran berupa kuitansi bengkel beserta lampirannya yang meliputi nota barang, dan nota Perbaikan bengkel.
2. Atas Perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor milik PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA memberikan Term Of Payment (TOP) kepada PIHAK

PERTAMA selama 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak invoice benar dan lengkap diterima oleh PIHAK PERTAMA.

3. PIHAK KEDUA akan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumen penagihan berupa kuitansi asli dan lampiran-lampirannya (Service Invoice dan Surat Perintah Kerja) sebaliknya PIHAK PERTAMA dengan diberikannya bukti-bukti dokumen dan kuitansi asli oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA memberikan tanda terima kuitansi yang telah distempel dan di tanda tangani oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 11 Force Majeure

1. Tidak ada satu pihak pun yang bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan suatu kewajiban yang ditentukan di dalam Perjanjian ini, jika hal itu disebabkan oleh atau timbul karena keadaan yang memaksa (force majeure) yang meliputi peristiwa-peristiwa di luar kekuatan manusia (acts of God), kebakaran, bencana alam, blokade, boikot, pemogokan atau gangguan perburuhan lainnya, perang kerusuhan, huru-hara dan hal-hal lainnya yang idak memungkinkan bagi Para Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi force majeure, maka pihak yang terkena force majeure wajib untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (Dua) hari kerja terhitung sejak tanggal kejadian force majeure, selanjutnya Para Pihak akan melakukan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12 Sanksi-Sanksi

1. PIHAK KEDUA berhak untuk memeperhitungkan denda (penalty) apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya seperti tertera pada pasal 10 ayat 2 dan 3 di atas, yaitu 1 % (Satu Permil) per hari dan dihitung dari jumlah tagihan sejak tanggal jatuh tempo.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar denda (Penalty) sejumlah yang tersebut pada ayat 1 di atas.
3. Dalam hal PIHAK PERTAMA lalai dalam melaksanakan kewajiban seperti tertera dalam pasal 10 di atas, PIHAK KEDUA berhak menghentikan seluruh pekerjaan perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor milik PIHAK PERTAMA sampai dengan semua kewajiban-kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diselesaikan.
4. Dalam hal PIHAK PERTAMA belum memberikan pembayaran sebesar 50% (Lima Puluh Persen) sesuai dengan Pasal 7 ayat 5 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berhak untuk menghentikan sementara perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor, sampai dengan telah dilakukannya pembayaran sebesar 50% (Lima Puluh Persen) uang muka tersebut.
5. Dalam hal PIHAK KEDUA telah selesai melaksanakan kewajibannya untuk memperbaiki dan/atau memelihara Kendaraan Bermotor PIHAK PERTAMA,

ternyata Kendaraan Bermotor tersebut mengalami kerusakan berdasarkan kepada ketidak sesuaian pengerjaan yang sudah tersebut pada spesifikasi Surat Perintah Kerja atau terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki akibat dari pemasangan atau perbaikan yang berdasarkan Surat Perintah Kerja pada Kendaraan Bermotor PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab atas pekerjaannya sesuai dengan masa garansi yang telah disepakati Para Pihak atau sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 Perjanjian ini, dengan pengecualian apabila terbukti kerusakan bukan dikarenakan kesalahan dari PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berhak untuk menolak perbaikan tersebut.

Pasal 13

Jaminan Perawatan Kendaraan

1. PIHAK KEDUA memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA bahwa pelaksanaan perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor akan dilaksanakan dengan standars perbaikan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor merk Toyota
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa di dalam setiap penggantian suku cadang akan menggunakan suku cadang standard Toyota.
3. PIHAK KEDUA akan melaksanakan pekerjaan Perbaikan sesuai dengan lingkup pekerjaan perbaikan dan/atau pemeliharaan yang tercantum di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) PIHAK PERTAMA. Khusus untuk perbaikan dan/atau pemeliharaan rutin PIHAK KEDUA wajib untuk menggunakan hanya bahan-bahan standard pabrik dan tidak memenuhi permintaan bahan-bahan tambahan dari pemakai yang bersifat sekunder terhadap perbaikan dan/atau pemeliharaan Kendaraan Bermotor, kecuali apabila PIHAK PERTAMA menyetujui penggunaan bahan-bahan tambahan yang bersifat sekunder yang direkomendasikan oleh PIHAK KEDUA. Apabila terdapat pekerjaan perbaikan dan/atau pemeliharaan menggunakan suku cadang dari luar (PIHAK PERTAMA membawa sendiri), maka PIHAK KEDUA harus mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA. Biaya yang timbul tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Seiring dengan berjalannya waktu, didalam PIHAK PERTAMA menggunakan suku cadang yang bukan direkomendasikan oleh PIHAK KEDUA, mesin atau Kendaraan Bermotor mengalami kerusakan maka PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan tersebut.

Pasal 14

Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal **13 Januari 2025 sampai dengan 13 Januari 2026**. Perjanjian ini dapat diperpanjang setelah berakhirnya masa atau jangka waktu Perjanjian, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA 30 (Tiga Puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.
2. Para pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini, sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, apabila salah satu pihak terbukti tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti yang termaktub di dalam Perjanjian ini.

3. Apabila setelah tanggal berakhirnya Perjanjian ini tidak ada pemberitahuan mengenai perpanjangan perjanjian, maka Perjanjian ini akan berakhir demi hukum.
4. Apabila Perjanjian ini putus karena kesepakatan Para Pihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, tidak memutus kewajiban para pihak untuk tetap melaksanakan kewajiban masing-masing yang masih menjadi kewajibannya.

Pasal 15 **Pemberitahuan**

Setiap pemberitahuan dari Para Pihak wajib untuk menggunakan tanda terima, kecuali apabila pemberitahuan tersebut dilakukan melalui e-mail. Pemberitahuan mengenai perubahan alamat, dan lain sebagainya dapat ditujukan masing-masing :

PIHAK PERTAMA

Nama : PT. Multi Spunindo Jaya, Tbk.
Alamat : Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo
No. Telepone : 031 – 8975555
No. Faxcimile : 031 - 8976666
Contact Person: Yohanes Bayu
E-mail : hrd@spunindo.com

PIHAK KEDUA

Nama : PT. ASRI MITRA JAYA
Alamat : Jl. Raya Taman No.147
: Sidoarjo 61257, Jawa Timur
No. Telepone : 031 - 7872000
No. Faxcimile : 031 - 7875000
Contact Person: Edy Supriadi
E-mail : edy.kabeng@gmail.com

Pasal 16 **Penyelesaian Perselisihan**

1. Semua perselisihan diantara Para Pihak yang menyangkut pelaksanaan dari Perjanjian ini atau bagian-bagian daripadanya, terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dengan jalan musyawarah mufakat belum dapat menyelesaikan perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domosili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pasal 17 **Lain-lain**

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Perjanjian ini, akan diatur dikemudian hari sesuai kebutuhannya dalam bentuk addendum yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini di buat pada hari dan tanggal seperti yang telah tercantum pada awal Perjanjian ini, dibuat rangkap dua bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Sasongko Basuki
Direktur Utama

PIHAK KEDUA



Rudy Kristanto
Branch Manager

NPWP: 01.743.740.1-641.000

CONTOH TANDA TANGAN PEJABAT BERWENANG

No.	Nama Jelas	Jabatan	Contoh Tanda Tangan	Contoh Stempel
1	Yohanes Bayu	Head HRD & GA		
2	Titin Puryani	Supervisor GA		

DAFTAR KENDARAAN DALAM PERJANJIAN

No	Jenis / Merk	Tahun	No. Polisi	No. Rangka
1	Dyna	2012	W 8593 YB	MHFC1JUX1D5014392
2	Innova	2020	W 1223 TV	MHFJB8EM0L1065653
3	Voxy	2020	W 1468 TU	JT7X2RB80L7020225
4	Voxy	2023	W 1514 VK	JTNAAAAAOP7005565
5	INNOVA	2023	W 1126 YJ	MHFABAAA0P0012904
6	INNOVA	2023	W 1132 YJ	MHFABAAA5P0012669
7	INNOVA	2017	W 1855 ZN	MHFGB8EM9H0409830
8	VELLFIRE	2015	W 1813 WE	AGH300033992
9	ALPHARD	2024	W 1011 NC	JTNACAAH5R8004903
10	ALPHARD	2024	W 1012 NC	JTNACAAH6R8004618